

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Batasan Pengertian

Batasan pengertian dibuat untuk memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan, maka penulis menggunakan batasan pengertian sebagai berikut:

1. Manajemen adalah proses perencanaan/planning, pengorganisasian, pengoordinasian, serta pengontrolan setiap sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang ditentukan secara efektif dan efisien (Griffin, 2004)
2. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96)
3. Parkir di badan jalan atau "*on street parking*" adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96)
4. Akumulasi Parkir adalah jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan (Munawar, 2004:81)
5. Angka Pergantian Parkir adalah tingkat penggunaan ruang parkir yang dihitung dari volume parkir untuk suatu periode waktu dibagi dengan jumlah ruang parkir (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96)
6. Durasi Parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam) (Munawar, 2004:81)
7. Pergantian parkir (*turn over*) adalah tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu periode tertentu (Munawar, 2004:82)
8. Indeks Parkir adalah ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir (Munawar, 2004:82)

9. Volume Parkir adalah jumlah keseluruhan kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir, biasanya dihitung dalam kendaraan yang diparkir dalam satu hari (Abubakar, 1998).
10. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96)
11. Jarak Berjalan adalah jarak berjalan kaki dari ruang parkir menuju ke tempat tujuan perjalanan (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir,1998)
12. Kebutuhan Parkir adalah jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, tarif parkir (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir,1998)
13. Parkir di luar badan jalan atau "*off street parking*" adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang yang dapat berupa parkir dan/atau gedung parkir (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir,1998)
14. Parkir Menyudut adalah kendaraan yang sedang berhenti di badan jalan yang membentuk sudut terhadap arus lalu lintas (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 1998)
15. Parkir Paralel adalah kendaraan yang sedang berhenti di badan jalan yang sejajar dengan arah arus lalu lintas (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96)
16. Ruas jalan atau *link* adalah ruas jalan yang dibatasi oleh dua *node* atau simpang (UU No. 38 Tahun 2004).
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berbeda pada permukaan jalan, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (UU No. 38 Tahun 2004)

18. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada jalan persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang (SMP) per jam (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
19. Kinerja Ruas Jalan adalah ukuran kinerja ruas jalan dapat ditentukan dari arus dan komposisi lalu lintas, kecepatan arus bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan, dan waktu tempuh (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
20. Kapasitas jalan adalah jumlah lalu lintas maksimum yang dapat didukung oleh ruas jalan pada keadaan tertentu (geometrik, komposisi, dan distribusi lalu lintas juga faktor lingkungan) (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
21. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan (PM No. 13 Tahun 2014)

3.2 Norma dan Peraturan terkait Parkir dan Ruas Jalan

Norma dan peraturan terkait parkir dan ruas jalan dibuat untuk memberikan aturan tertulis terkait kinerja parkir dan kinerja ruas jalan agar adanya sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan, maka penulis menggunakan norma dan peraturan sebagai berikut:

3.2.1 Parkir

Norma dan peraturan kinerja parkir adalah Dasar Hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 dan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96 yang berkaitan tentang kinerja parkir dan fasilitas parkir seperti berikut:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait dengan pasal 43 dan pasal 44 menjelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 43

Pasal 43 tentang penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir seperti berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diartikan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - (a) usaha khusus perpikiran; atau
 - (b) penunjang usaha pokok.
- 3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa Fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Pasal 44

Pasal 44 berbunyi tentang penyediaan fasilitas parkir seperti berikut:

- 1) Penempatan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - (a) rencana umum tata ruang;
 - (b) analisis dampak lalu lintas; dan
 - (c) kemudahan bagi pengguna jasa
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait dengan pasal 100, pasal 101, pasal 102, pasal 105, pasal 106 dan pasal 108 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 100 yang terdiri dari 5 ayat menjelaskan tentang:
- 1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir
 - 2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
 - 3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
 - 4) Penempatan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - (a) Rencana umum tata ruang;
 - (b) Analisis dampak lalu lintas;
 - (c) Kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - (d) Kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - 5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh:
 - (a) gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah Provinsi;
 - (b) bupati untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi Kabupaten; dan
 - (c) Walikota untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kota.
- b. Pasal 101 terdapat 4 ayat yang menjelaskan:
- 1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
 - 2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - (a) usaha khusus perpajakan; atau
 - (b) penunjang usaha pokok.

- 3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - (a) gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi ;
 - (b) bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
 - (c) Walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.
 - 4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri, gubernur, bupati, atau Walikota melakukan pengawasan secara berkala.
- c. Pasal 102 terdapat 6 ayat yang menyebutkan:
- 1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - (a) menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang di tentukan;
 - (b) melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - (c) memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - (d) menjaga keamanan kendaraan yang di parkir;
 - (e) memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - (f) mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal penggunaan jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
 - 3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- (a) kebutuhan parkir;
 - (b) persyaratan satuan ruang parkir;
 - (c) komposisi peruntukan;
 - (d) alinyemen;
 - (e) kemiringan;
 - (f) ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - (g) alat penerangan;
 - (h) sirkulasi kendaraan;
 - (i) fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - (j) fasilitas keselamatan.
- 4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- (a) konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *ramp up* dan *ramp down*;
 - (c) sirkulasi udara;
 - (d) radius putar;
 - (e) jalur keluar darurat.
- 5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- 6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh:
- (a) Menteri untuk gedung parkir yang berada di jalan nasional;
 - (b) gubernur untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi;
dan
 - (c) bupati/Walikota untuk gedung parkir yang berada di jalan kabupaten/kota

d. Pasal 105

Pasal 105 berbunyi tentang fasilitas parkir terhadap ruang milik jalan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- 2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- 3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - (a) paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - (b) dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - (c) mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - (d) kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - (e) tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki

e. Pasal 106

Pasal 106 berbunyi tentang Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilarang dilakukan di:

- 1) tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat
- 2) penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- 3) jalur khusus pejalan kaki;
- 4) jalur khusus sepeda;
- 5) tikungan;
- 6) jembatan;
- 7) terowongan;
- 8) tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- 9) tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- 10) muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;

- 11) tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 12) berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- 13) pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi;

f. Pasal 108

Pasal 108 berbunyi tentang ketentuan dan kewajiban penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana di bawah ini:

- 1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - (a) menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan ;
 - (b) melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu
 - (c) memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - (d) menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - (e) mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - (a) mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - (b) mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- 4) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, terkait dengan pasal 73 menjelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 73

Pada pasal 73 tentang pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- 1) Waktu parkir;
- 2) Durasi parkir;
- 3) Tarif parkir;
- 4) Kuota parkir; dan/atau
- 5) Lokasi parkir

4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, terkait dengan pasal 12, pasal 13, pasal 42 dan pasal 53 menjelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 12

Pasal 12 tentang Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:

- 1) Larangan berhenti; dan
- 2) Larangan parkir.

b. Pasal 13

Pasal 13 tentang rambu larangan berjalan terus, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir dan berhenti, rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, rambu larangan membunyikan isyarat suara, dan rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f memiliki:

- 1) warna dasar putih;
- 2) warna garis tepi merah;
- 3) warna lambang hitam;
- 4) warna huruf dan/atau angka hitam; dan
- 5) warna kata-kata merah.

c. Pasal 42

Pasal 42 terkait rambu larangan parkir:


- 1) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.
- 2) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.



Gambar III. 1 Rambu Larangan Parkir dan Rambu Larangan Berhenti

d. Pasal 53

Pasal 53 terkait rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf f ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.



Gambar III. 2 Rambu Petunjuk Parkir

5. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yaitu sebagai berikut:

1) Penentuan ruang bebas dan lebar bukaan pintu

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada daerah lateral dan longitudinal kendaraan. Ruang bebas lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan terbuka yang diukur dari ujung terluar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada disampingnya. Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan yang diparkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan.

Untuk ruang parkir arah memanjang diberikan di depan kendaraan agar menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang melewati jalur gang. Besar ruang bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan arah longitudinal sebesar 30 cm. Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga seperti pada Tabel III.1 Lebar bukaan pintu kendaraan

Tabel III. 1 Lebar bukaan pintu kendaraan

Golongan	Jenis Bukaan pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir
I	Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 cm	a. Karyawan/pekerja kantor b. Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas.
II	Pintu depan / belakang terbuka penuh 75 cm	Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop
III	Pintu dengan terbuka penuh dan ditambahkan untuk pergerakan kursi roda	Orang cacat

2) Penentuan Besaran Satuan Ruang Parkir (SRP)

Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) dibagi atas 3 (tiga) jenis kendaraan dengan berdasarkan luas (lebar dikali panjang) adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.2 sebagai berikut.

Tabel III. 2 Penentuan Besaran Satuan Ruang Parkir

Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (SRP)
1. Mobil Penumpang	
a. Mobil Penumpang gol I	2,30 x 5,00 meter
b. Mobil Penumpang gol II	2,50 x 5,00 meter
c. Mobil Penumpang gol III	3,00 x 5,00 meter
2. Sepeda Motor	0,75 x 2,00 meter
3. Bus/Truk	3,40 x 12,5 meter

3) Larangan untuk parkir

Larangan untuk parkir diatur 8 (delapan) tempat yaitu sebagai berikut:

- a) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
- c) Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d) Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e) Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- g) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah *hydrant*/keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- h) Sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan menimbulkan bahaya.

4) Tata cara parkir

Tata cara parkir harus diperhatikan dari hal-hal yang harus diketahui dan tata cara sesuai dengan fasilitasnya yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam parkir:

- (1) Batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas;
- (2) Keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem.

b) Tata cara parkir sesuai dengan fasilitasnya adalah sebagai berikut:

(1) Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir:

- a. Dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan;
- b. Juru parkir memberi karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir;
- c. Juru parkir harus mengenakan seragam dan identitas

(2) Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk/keluar)

- a. Pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan);
- b. Dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan sesuai dengan tata cara parkir

5) Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.

6) Jalur Sirkulasi

Jalur sirkulasi merupakan tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir. Lebar minimum jalan kolektor satu arah untuk parkir pada badan jalan berbagai sudut terdapat pada Tabel III.3 sebagai berikut:

Tabel III. 3 Jalur Sirkulasi Parkir

Sudut Parkir	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manufer	D + M	D + M-J	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan
0	2,3	2,3	3	5,3	2,8	3,5	6,3	7	9,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3,5	9,8	7	13,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,5	10,9	7	14,4
90	2,5	5	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7	15,3

Sumber: Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat

Keterangan: J = Lebar Pengurangan Ruang Manuver (2,5 meter)

Berdasarkan tabel di atas lebar minimum jalan untuk parkir digolongkan berdasarkan sudut yang telah ditentukan. Yaitu sudut 0⁰, sudut 30⁰, sudut 45⁰, sudut 60⁰, dan sudut 90⁰.

7) Pola Parkir


Untuk melakukan suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan parkir, terlebih dahulu perlu dipikirkan pola pikir yang diimplementasikan. Pola parkir tersebut akan dinilai baik apabila sesuai dengan kondisi tempat parkir tersebut. Ada beberapa pola parkir yang telah berkembang baik antara lain sebagai berikut:

a) Parkir Sudut 0⁰ / Paralel

Ketentuan dan ukuran parkir dengan sudut 0⁰ / Paralel:

Tabel III. 4 Ketentuan dan ukuran parkir dengan sudut Paralel

A	B	C	D	E
2,3 m	6,0 m	-	2,3 m	5,3 m



Sumber: Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat


Gambar III. 3 Visualisasi Parkir sudut Paralel

b) Parkir Sudut 30°

Ketentuan dan ukuran parkir dengan sudut 30°:

Tabel III. 5 Ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 30 derajat

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	4,6 m	3,45 m	4,70 m	7,6 m
II	2,5 m	5,0 m	4,3 m	4,85 m	7,75 m
III	3,0 m	6,0 m	5,35 m	5,0 m	7,9 m



Sumber: Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat


Gambar III. 4 Visualisasi Ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 30 derajat

c) Parkir Sudut 45°

Keterangan dan ukuran parkir dengan sudut 45°:

Tabel III. 6 Ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 45 derajat

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	3,5 m	2,5 m	5,6 m	9,3 m
II	2,5 m	3,7 m	2,6 m	5,65 m	9,35 m
III	3,0 m	4,5 m	3,2 m	5,57 m	9,45 m



Sumber: Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat


Gambar III. 5 Visualisasi ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 45 derajat

d) Parkir Sudut 60°

Keterangan dan ukuran parkir dengan sudut 60°:

Tabel III. 7 Ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 60 derajat

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	2,9 m	1,45 m	5,95 m	10,55 m
II	2,5 m	3,0 m	1,5 m	5,95 m	10,55 m
III	3,0 m	3,7 m	1,85 m	6,0 m	10,6 m



Sumber: Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat


Gambar III. 6 Visualisasi Ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 60 derajat

e) Parkir Sudut 90°

Keterangan dan ukuran parkir dengan sudut 90°:

Tabel III. 8 Ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 90 derajat

Golongan	A	B	C	D	E
I	2,3 m	2,3 m	-	5,4 m	11,2 m
II	2,5 m	2,5 m	-	5,4 m	11,2 m
III	3,0 m	3,0 m	-	5,4 m	11,2 m



Sumber: Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat

Gambar III. 7 Visualisasi Ketentuan dan Ukuran Parkir sudut 90 derajat

Keterangan:

- A = lebar ruang parkir (m)
- B = lebar kaki ruang parkir (m)
- C = selisih panjang ruang parkir (m)
- D = ruang parkir efektif (m)
- M = ruang manuver (m)
- E = ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (m)

3.2.2 Ruas Jalan

Norma dan peraturan kinerja ruas jalan adalah dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas seperti berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

- a. Pasal 1 ayat 1 menyatakan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

- b. Pasal 72

Pada pasal 72 memuat tentang pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu

- 1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
 - a) ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota; atau
 - b) luar ruang milik jalan.
- 2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b) hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata jam puncak kurang dari 30 km/jam.
- 3) Pemberlakuan pembatasan parkir selain memenuhi kriteria harus memperhatikan kualitas lingkungan.